

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Penyidikan dan Penyidik

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan jika didasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata dasar sidik. Jika dijelaskan secara detail penyidikan merupakan runtunan tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana; proses; cara; serta perbuatan penyidik.

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan adalah: serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut Andi Hamzah dalam buku Hukum Acara Pidana Indonesia, menjelaskan bahwa penyidikan ialah suatu proses awal dalam tindak pidana yang memerlukan penyelidikan serta pengusutan secara

tuntas di dalam sistem peradilan pidana.²⁹ Andi Hamzah, mengemukakan

bagian dari hukum acara yang terkait tentang penyidikan yaitu:

- a. Ketentuan mengenai alat penyidikan
- b. Ketentuan mengenai adanya suatu delik
- c. Melakukan pemeriksaan saat di tempat kejadian perkara
- d. Memanggil tersangka atau terdakwa
- e. Melakukan penahanan sementara
- f. Melakukan penggeledahan
- g. Melakukan pemeriksaan
- h. Ketentuan mengenai membuat berita acara terkait penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat kejadian perkara
- i. Ketentuan mengenai penyitaan
- j. Penyampingan perkara
- k. Ketentuan mengenai pelimpahan perkara dari penyidik kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk dilengkapi dan disempurnakan.³⁰

Djisman Samosir berpendapat bahwa penyidikan adalah usaha menegakan hukum yang sifatnya membatasi serta menegakkan hak warga negara, tujuannya tidak lain untuk menciptakan keseimbangan antara individu dengan kepentingan-kepentingan umum agar tercipta situasi yang aman dan tertib, oleh karena penyidikan merupakan suatu penegakan dari hukum pidana, sehingga penyidikan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut De Pinto, menyidik atau *opsporing* merupakan permulaan pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang ditunjuk oleh undang-undang,

²⁹ Mukhlis R, "Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP", Jurnal Ilmu Hukum, Vol.III, No.1, 2010.

³⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Suatu Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, (Denpasar: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), halaman 18-19.

setelah mereka mendengar kabar bahwa terjadi pelanggaran hukum.³¹

Wisnubroto berpendapat :

“Penyidikan merupakan pemeriksaan awal atau pendahuluan atau *vooronderzoek* yang dititik beratkan pada pengumpulan bukti-bukti faktual yang dilakukan baik melalui pengeledahan, penangkapan, bahkan jika diperlukan sampai tindakan penahanan tersangka, serta penyitaan terhadap barang-barang yang dimungkinkan mempunyai hubungan erat dengan terjadinya suatu tindak pidana.”³²

Penyidikan adalah suatu langkah pertama yang dilakukan oleh pihak penegak hukum untuk membuat terang suatu tindak pidana, proses penyidikan di Negara Indonesia dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang merupakan panglima dari upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan supremasi hukum yang tegak agak terciptanya hukum yang merata, jujur, serta adil. Sedangkan Estiyarso berpendapat bahwa :

“Penyidikan merupakan usaha pertama guna mencari serta mengumpulkan bukti-bukti guna membuat terang dan mengungkap tindak pidana, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan tugas dari pejabat kepolisian negara. Pejabat pegawai negeri tertentu oleh undang-undang diberikan wewenang khusus untuk melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan dari pihak kepolisian selaku penyidik.”³³

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli, dapat disimpulkan penyidikan sebagai langkah penyelesaian perkara pidana setelah dilakukannya penyelidikan, dimana penyelidikan sebagai tahapan permulaan untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana. Setelah

³¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumni, 2012), halaman 37.

³² Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, (Jakarta: Galaxy Puspa Mega, 2002), halaman 104.

³³ Estiyarso, t.t., *Penyempurnaan Penyidikan Dalam Rangka Penuntutan*, (Jakarta: Kejaksaan Agung RI), halaman 201.

diketahui bahwa ada suatu tindak pidana, maka langkah selanjutnya yaitu dilakukan penyidikan. Penyidikan ialah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan cara yang diatur didalam undang-undang guna mengumpulkan bukti-bukti, dimana dengan bukti tersebut dapat membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi sekaligus untuk menemukan tersangka tindak pidana. Pada tahap penyelidikan, penekanan diletakkan pada “mencari dan menemukan suatu peristiwa tindak pidana”. Sedangkan pada tahap penyidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan mengumpulkan bukti-bukti” agar tindak pidana menjadi terang serta agar dapat menemukan siapa pelakunya. Pada Pasal 184 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dalam hal mencari serta mengumpulkan alat-alat bukti yang sah meliputi :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

2. Pengertian Penyidik

Dalam rangkaian melakukan penyidikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan batasan-batasan. Adapun batasannya seperti yang tercantum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 disebutkan bahwa pejabat polisi negara Republik Indonesia

atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Di dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menyatakan bahwa: penyidik adalah : a) pejabat polisi negara Republik Indonesia; b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Sedangkan organisasi penegak hukum dan organisasi yang berhak atas tugas dan fungsi penyidikan, sesuai bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981: Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penulis menyimpulkan, adanya batasan-batasan yang terhadap lembaga negara dalam hal melakukan penyidikan bertujuan agar tidak terjadi kewenangan-kewenangan yang tumpang tindih antara lembaga negara satu dengan yang lainnya, sehingga penyidikan dapat berjalan lancar dan dapat dipertanggung jawabkan secara kelembagaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki masing-masing lembaga, yang dimaksud dalam hal ini ialah lembaga kepolisian bersama dengan pejabat aparat sipil negara.

Sedangkan dalam Pasal 6 ayat (2) terkait syarat kepangkatan pejabat penyidik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berisi sebagai berikut:

a. Pejabat Penyidik Polri

Pada Pasal 2A PP No.27 Tahun 1983 jo PP No.58 Tahun 2010, disebutkan bahwa jabatan penyidik dapat diberikan kepada pejabat kepolisian dengan memperhatikan syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, sebagai berikut :

- 1) Berpangkat sekurang-kurangnya Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- 2) Telah bertugas di bidang penyidikan paling cepat selama 2 (dua) tahun;
- 3) Telah mengikuti serta lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi *reserch criminal*;
- 4) Sehat jasmani rohani (dibuktikan dengan surat keterangan dokter);
- 5) Memiliki kemampuan serta integritas moral yang tinggi.

b. Penyidik Pembantu

Pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, “Penyidik pembantu ialah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan.” Syarat kepangkatan penyidik pembantu diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 PP No.27 Tahun 1983 jo PP No.58 Tahun 2010, sebagai berikut:

- 1) Berpangkat sekurang-kurangnya Brigadir Dua Polisi
- 2) Telah mengikuti serta lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi *reserch criminal*;
- 3) Telah bertugas di bidang penyidikan paling cepat selama 2 (dua) tahun;
- 4) Sehat jasmani rohani (dibuktikan dengan surat keterangan dokter);
- 5) Memiliki kemampuan serta integritas moral yang tinggi.

c. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, disebutkan bahwa pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagai penyidik. Wewenang yang dimiliki oleh pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan terbatas pada tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus itu. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang menyatakan, penyidik pegawai negeri sipil mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya, serta penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan penyidikan di bawah koordinasi dan pengawasan dari penyidik polisi.

Jadi dapat disimpulkan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu. Sedangkan, penyidik pegawai negeri sipil diberi kewenangan untuk melaksanakan penyidikan, dimana kewenangan dari penyidik pegawai negeri sipil hanya terbatas pada tindak pidana yang diatur di dalam undang-undang pidana khusus. Selain itu, pelaksanaan tugas dari penyidik pegawai negeri sipil juga berada di bawah pengawasan dan koordinasi penyidik Polri.

3. Tugas dan Wewenang Penyidik

Pada Pasal 6 tercantum kewenangan melakukan penyidikan, namun pada praktik saat ini, terdapat tindak pidana dan penyidik-penyidik yang tidak dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dijelaskan siapa saja penyidik yang dicantumkan dan yang tidak dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Tugas penyidik, antara lain sebagai berikut:

- a. Membuat berita acara terkait pelaksanaan tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 75 (Pasal 8 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981)
- b. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981)
- c. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) UU No.8 Tahun 1981)
- d. Menerima laporan pengaduan terkait peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana dan wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 UU No.8 Tahun 1981)
- e. Penyidik memberitahukan kepada penuntut umum, dalam hal penyidik mulai melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa tindak pidana (Pasal 109 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981)
- f. Penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, apabila telah selesai melakukan penyidikan (Pasal 110 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981)
- g. Penyidik wajib melakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk dari penuntut umum, apabila penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi (Pasal 110 ayat (3) UU No.8 Tahun 1981)
- h. Penyidik wajib melakukan pemeriksaan tersangka dan saksi dengan memanggil melalui surat panggilan yang sah (Pasal 112 ayat (2) UU No.8 Tahun 1981)
- i. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada seseorang yang disangka melakukan tindak pidana tentang haknya mendapat bantuan hukum atau dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 UU No.8 Tahun 1981)
- j. Penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi yang dapat menguntungkan tersangka, dan bila ada harus dicatat dalam berita acara (Pasal 116 ayat (3) dan (4) UU No.8 Tahun 1981)
- k. Penyidik mencatat dalam berita acara secara detail dan sesuai dengan kata kata yang digunakan tersangka saat memberikan keterangan

tentang apa yang sebenarnya ia lakukan terkait dengan tindak pidana (Pasal 117 ayat (2) UU No.8 Tahun 1981)

- l. Penyidik menandatangani keterangan tersangka atau saksi dalam berita acara setelah tersangka atau saksi menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981)
- m. Penyidik harus mulai memeriksa tersangka yang ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan (Pasal 122 UU No.8 Tahun 1981)
- n. Penyidik menunjukkan tanda pengenal terlebih dahulu kepada tersangka atau keluarganya sebelum melakukan penggeledahan rumah (Pasal 125 UU No.8 Tahun 1981)
- o. Penyidik membuat berita acara terkait jalan dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981)
- p. Penyidik membacakan terlebih dahulu berita acara terkait penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun tersangka atau keluarga atau kepala desa, atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) UU No.8 Tahun 1981)
- q. Penyidik dalam hal melakukan penyitaan, harus menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita (Pasal 128 UU No.8 Tahun 1981)
- r. Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang atau keluarga serta dapat meminta keterangan terkait benda yang disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981)
- s. Penyidik membuat berita acara penyitaan dan dibacakan terlebih dahulu kepada orang atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik dan orang atau keluarga atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (2) UU No.8 Tahun 1981)
- t. Penyidik menyampaikan turunan berita acara kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarga dan kepala desa (Pasal 129 ayat (4) UU No.8 Tahun 1981)
- u. Penyidik menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus, diberi lak dan cap jabatan (Pasal 130 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981)

Saat memulai penyidikan, penyidik harus mengetahui dan memperhatikan wewenangnya. Wewenang penyidik yaitu sebagai berikut:

- a. Penyidik mempunyai wewenang
 - 1) Penyidik menerima adanya laporan pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan suatu tindak pidana;
 - 2) Melakukan tindakan pertama kali saat di tempat kejadian perkara;
 - 3) Menyuruh berhenti tersangka, lalu memeriksa tanda pengenal tersangka;

- 4) Penyidik dapat melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan serta penyitaan;
 - 5) Melakukakan pemeriksaan dan penyitaan terhadap surat-surat;
 - 6) Penyidik diperbolehkan mengambil sidik jari seseorang, dan memotret;
 - 7) Memanggil tersangka atau saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya;
 - 8) Bila dibutuhkan, penyidik dapat memanggil orang ahli dalam pemeriksaan perkara;
 - 9) Penyidik dapat menghentikan penyidikan.
 - 10) Penyidik dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 7 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981)
- b. Penyidik dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981)
- c. Penyidik dapat mengabulkan permintaan keberatan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga, atau penasihat hukum dengan memperhatikan perlu tidaknya tersangka tetap ditahan (Pasal 123 ayat (2) UU No.8 Tahun 1981)
- d. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah penggelahan demi keamanan serta ketertiban (Pasal 127 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981)
- e. Penyidik juga berhak menyuruh orang yang dianggap perlu untuk tidak meninggalkan tempat selama penggeledahan dilangsungkan (Pasal 127 ayat (2) UU No.8 Tahun 1981)
- f. Apabila timbul dugaan ada surat palsu atau yang dipalsukan, maka penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat dapat meminta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya pejabat penyimpan umum mengirimkan surat asli yang

disimpannya kepada penyidik untuk digunakan sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) UU No.8 Tahun 1981)

Penyidik dalam menjalankan tugas penyidikan, wajib menjunjung dan menghormati hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penyidik membuat berita acara untuk setiap tindakan (Pasal 75 UU No.8 Tahun 1981) terkait :³⁴

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Penangkapan;
- c. Penahanan;
- d. Penggeledahan;
- e. Pemasukan rumah;
- f. Penyitaan benda;
- g. Pemeriksaan surat;
- h. Pemeriksaan saksi-saksi;
- i. Pemeriksaan tempat kejadian;
- j. Pelaksanaan putusan dan penetapan pengadilan;
- k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai undang-undang ini.

Wewenang penyidikan yang dilakukan oleh polisi juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut :

- a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini (Pasal 81)
- b. Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya (Pasal 84)
- c. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melakukan

³⁴ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Djambatan, 2000), halaman 92-93.

penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:

- 1) nama, jenis, sifat, dan jumlah;
 - 2) keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
 - 3) keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - 4) tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan (Pasal 87 ayat (1))
- d. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada kepala kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 87 ayat (2))
- e. Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan (Pasal 90 ayat (1))
- f. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN wajib memusnahkan tanaman Narkotika yang ditemukan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan (Pasal 92 ayat (1))

Berdasarkan tugas dan wewenang dari penyidik di atas, maka penulis berpendapat bahwa dengan diaturnya tugas dan wewenang penyidik dalam ketentuan perundang-undangan, maka penyidik dapat menjalankan hak serta kewajibannya sesuai dengan porsi dan batasan-batasan yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Penyidik tidak dapat melakukan sesuatu perbuatan yang melebihi dari apa yang telah diatur dalam undang-undang dan yang diamanahkan kepadanya.

4. Pelaksanaan Penyidikan yang Dilakukan oleh Penyidik

Pelaksanaan penyidikan menyangkut permasalahan yang berkaitan dengan perbuatan hukum. Pelaksanaan penyidikan dilakukan demi menemukan pelaku atau tersangka. Tersangka menjadi titik tolak dalam pemeriksaan, karena keterangan dari tersangka akan membuat terang suatu peristiwa pidana yang sedang diperiksa oleh penyidik.

Penyidikan yang dilakukan penyidik harus tetap memperhatikan harkat dan martabat tersangka sebagai manusia. Penyidik juga harus melihat tersangka sebagai subjek, bukan objek dalam penyidikan. Objek penyidikan ialah perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Dalam pelaksanaan penyidikan tersangka harus tetap dianggap tidak bersalah sampai benar-benar dapat dibuktikan dan mendapat putusan yang berkekuatan tetap dari pengadilan (prinsip praduga tidak bersalah).³⁵

Pada penyidikan, demi terungkapnya suatu peristiwa pidana maka penyidik tidak hanya melakukan pemeriksaan kepada tersangka, bila diperlukan penyidik juga dapat memeriksa saksi atau ahli. Saat melakukan pemeriksaan kepada saksi atau ahli, penyidik harus tetap menjunjung perikemanusiaan dan beradap. Mengingat kekuasaan penyidik sangat luas, penyidik tidak boleh semena-mena dalam melakukan penyidikan karena ada batasan-batasan tindakan yang harus dipatuhi oleh penyidik agar tidak melanggar hak asasi manusia.

³⁵ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), halaman 134.

Penulis berpandangan, penyidik dalam pelaksanaan penyidikan suatu tindak pidana dapat bertindak dengan menjunjung tinggi sikap kemanusiaan dan norma-norma yang berlaku seperti norma hukum, norma kesopanan, norma kesusilaan, maupun norma agama yang merupakan hak bagi setiap warga negara. Hal ini dilakukan agar dalam pelaksanaan penyidikan tercapai penyidikan yang berlandaskan hak-hak asasi manusia.

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Berbicara tentang tindak pidana, maka akan familiar dengan istilah di hukum pidana yaitu *Stafbaarfeit*. Kata tindak pidana merupakan terjemahan dari kata *Stafbaarfeit*. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dijelaskan mengenai *stafbaarfeit*, tindak pidana di sinonimkan dengan delik, yang dalam bahasa Latin berasal dari kata *delictum*. Pengertian delik dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

Simons mengemukakan tindak pidana yaitu sebuah perilaku melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja, dimana perilakunya dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Sedangkan Jonkers memberikan definisi tindak pidana sebagai suatu peristiwa pidana yang dilakukan seseorang, sifatnya melawan hukum (*wederrechtelijk*) serta

berkaitan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.³⁶

Kemudian menurut G.A. Van Hamel, tindak pidana ialah perbuatan orang (*menselijke gedraging*) beresifat melawan hukum, yang dirumuskan dalam *wetyang*, serta patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.³⁷ Moeljatno mengartikan tindak pidana sebagai suatu tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap orang-orang yang melanggar larangan tersebut.

Wirjono Prodjodikoro, seorang pakar hukum Indonesia mengartikan tindak pidana sebagai sebuah tindakan yang pelaku-pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.³⁸ E. Utrecht lebih lanjut berpendapat bahwa tindak pidana yaitu suatu tindakan pidana yang sering disebut sebagai suatu delik, karena tindak pidana ialah perbuatan yang melalaikan akibatnya, yakni suatu kondisi yang timbul karena perbuatan lalai tersebut.³⁹

Jadi dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat diketahui bahwasannya tindak pidana ialah rumusan terkait tindakan atau perbuatan-perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk

³⁶ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2005), halaman 6.

³⁷ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), halaman 58.

³⁸ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan, Tindak Pidana, Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat, Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komuna*, (Surabaya: PMN, 2009), halaman 16-17.

³⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2005), halaman 20.

dilakukan, serta mengandung ancaman pidana bagi seseorang yang melanggar larangan tersebut.

2. Unsur Tindak Pidana

Terkait unsur-unsur tindak pidana, Simons berpendapat sebagai berikut:

- a. Suatu perbuatan orang (baik itu positif maupun negatif, berbuat ataupun tidak berbuat);
- b. Melawan hukum atau *onrechtmatig*;
- c. Diancam dengan pidana;
- d. Yang dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat atau mampu bertanggung jawab;

Sementara Moeljatno berpendapat tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan bagi yang melanggar berlaku ancaman pidana. Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno, yaitu :⁴⁰

- a. Perbuatannya merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan yang dilakukan harus diancam dengan hukuman dan dilarang oleh undang-undang;
- c. Perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;
- d. Dilakukan oleh seseorang yang mampu dan dapat dipertanggung jawabkan;
- e. Perbuatan yang dilakukan dipersalahkan kepada pembuat perbuatan;
- f. Dalam hal penentuan perbuatan tersebut tindak pidana atau tidak tergantung pada perumusan di dalam undang-undang.

Menurut Simons, dalam tindak pidana ada unsur objektif dan unsur subjektif :

⁴⁰ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT.Citra AdityaBakti, 1997), halaman 54.

- a. Unsur Objektif :
 - 1) Perbuatan manusia atau orang;
 - 2) Akibat dari perbuatan itu terlihat;
 - 3) Dimungkinkan ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, seperti di dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sifatnya di muka umum;
- b. Unsur Subjektif :
 - 1) Manusia atau orangnya mampu bertanggung jawab;
 - 2) Disertai adanya suatu kesalahan atau *dollus* atau *culpa*;
 - 3) Perbuatannya dilakukan dengan kesalahan.

E.Y Kanter dan S.R Sianturi berpendapat dalam unsur tindak pidana memiliki 5 unsur, yaitu sebagai berikut:⁴¹

- a. Adanya subjek hukum (terkena suatu tindak pidana);
- b. Disertai adanya kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum atas suatu tindakan;
- d. Bentuk tindakannya dilarang maupun diharuskan oleh undang-undang, terhadap suatu pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
- e. Tempat, waktu, dan keadaan (serta yang bersangkutan dengan unsur-unsur objektif lainnya).

C. Tinjauan Umum Mengenai Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara estimologis narkotika berasal dari Bahasa Inggris *narcosis* atau *narcese* yang berarti pembiusan atau menidurkan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narkam* atau *narke* yang memiliki arti terbius atau tidak merusak apa-apa. Sedangkan dalam kamus besar Bahasa

⁴¹ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), halaman 6.

Indonesia (KBBI), narkotika berasal dari kata narkotik diartikan sebagai obat yang digunakan untuk menenangkan saraf, menimbulkan rasa ngantuk, menghilangkan rasa sakit, atau merangsang (seperti ganja, opium). Secara umum pengertian narkotika adalah obat atau zat baik yang bersifat alami, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan suatu efek seperti penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang.

Sementara dalam Blacks's law Dictionary, *narcotic* secara umum adalah *any drug which dulls the sense or induvidu sleep and which commonly becomes addictive after prolonged use.*⁴² Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan:

Narkotika adalah obat atau zat baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan perubahan atau penurunan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam undang-undang ini.

Sedangkan Smith Klien dan French Clinical Staff, mengartikan narkotika sebagai berikut:⁴³

“Narcotic are drugs which produce insensibility or stupor due to their deppressent effect on the central nervous syste. Included in this definition are opium, opium derivaties (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone).”

“Narkotika yaitu zat atau obat yang dapat membuat ketidaksadaran atau pembiusan karena zat atau obat tersebut bekerja dengan memengaruhi syaraf sentral. Defisini narkotika ini termasuk jenis candu (morphine, codein, heroin) dan candu sintetis (meperidine, methadone).”

⁴² Nyoman Serikat Putra Jaya, *Hukum Pidana Khusus*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016), halaman 199.

⁴³ Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), halaman 18.

M. Ridha Ma,roef, mengartikan narkotika seperti di bawah ini :

- a. Terdapat dua macam narkotika, yaitu narkotika alami dan narkotika sintesis. Narkotika alami merupakan pengertian narkotika dalam arti sempit. Yang termasuk narkotika alami antara lain: ganja, candu, heroin, codein, cocaine, morphine, hashish. Sedangkan narkotika sintesis termasuk dalam pengertian narkotika dalam arti luas. Salah satu jenis narkotika sintesis yaitu zat atau obat yang tergolong dalam tiga jenis obat yaitu hallusinogen, depressant, serta stimulant.
- b. Bekerjanya narkotika dengan cara mempengaruhi susunan-susunan dalam syaraf sentral yang mengakibatkan seseorang kehilangan kesadaran atau pembiusan, sehingga narkotika sangat berbahaya apabila sampai disalahgunakan.
- c. Narkotika mencakup obat bius dan obat-obat yang berbahaya.⁴⁴

Penulis menyimpulkan bahwa narkotika adalah obat atau zat yang apabila digunakan atau di dalam tubuh dapat memberikan pengaruh kepada penggunanya, seperti menenangkan syaraf, menimbulkan ketidaksadaran, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, dapat membuat rasa ngantuk atau merangsang, serta dapat membuat penggunanya merasa kecanduan.

2. Jenis-Jenis Narkotika

a. Opium

Opium adalah getah yang keluar dari kotak biji tanaman samni yang belum matang, getah ini berwarna putih. Opium mentah berasal dari buah candu yang tergores, kemudian kumpulkan dan dijemur. Seiring perkembangan zaman, ada cara modern untuk memproses opium yaitu dengan cara mengolah jerami candu sampai matang,

⁴⁴ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), halaman 33-34.

setelah itu diproses, dan akan menghasilkan alkaloida yang berbentuk bubuk, padat, maupun cair.⁴⁵

Dalam perkembangannya Opium dibagi menjadi :

- 1) Opium mentah, adalah getah membeku yang didapat dari dua tanaman *papaver somni verum* dan getah ini hanya diolah seperlunya guna membungkus dari pengangkutan tanpa melihat kadar atau kandungan morfin.
- 2) Opium matang, yaitu:
 - a) Opium obat merupakan opium mentah yang cocok untuk pengobatan karena tidak melalui pengolahan, opium ini berwujud bubuk maupun cair yang dicampur zat netral sesuai syarat farmakologi.
 - b) Candu, yaitu didapatkan mentah melalui proses pemanasan, peragian, serta pelarutan tanpa ditambahkan bahan-bahan lainnya, yang dimaksudkan untuk mengubah wujudnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan. Sedangkan jicing yaitu sisa dari candu yang telah dihisap tanpa mengingat ada campuran bahan lain atau tidak.

b. Morphine

Kata morphin berasal dari bahasa Yunani *Morpheus* yang berarti suatu mimpi yang dipuja-puja. Pengertian ini cocok untuk pengguna ataupun pecandu morphin yang merasa *ngelty* saat

⁴⁵ Andi Hamzah dan RM. Surahman, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Renika Cipta, 1994), halaman 16.

memakainya. Morphine merupakan salah satu jenis narkotika yang berasal dari opium atau candu. Morphin yang dapat dari opium kisarannya sekitar 4%-21%. Morphine memiliki ciri-ciri seperti rasa pahit, bentuknya kristal putih, tidak mempunyai bau, serta warna yang lama-kelamaan menjadi kecoklatan.

Ada 3 jenis morphine yang biasa dijumpai di lingkungan masyarakat, yaitu :

- 1) Berbentuk tablet kecil-kecil yang penggunaannya dengan cara ditelan.
- 2) Berbentuk bubuk yang berwarna putih seperti tepung, sifatnya sangat mudah larut saat dicampur dengan air. Penggunaannya dengan cara diinjeksi, merokok, atau dengan cara menyileti anggota tubuh.
- 3) Berbentuk cair yang berwarna putih, cara penyimpanannya ditaruh dalam botol atau sampul. Penggunaannya dapat dilakukan dengan cara injeksi.

c. Heroin

Heroin ialah zat semi sintetis dari turunan motpin. Dalam proses pembuatan heroin dilakukan dengan cara menyuling dan proses kimia *acetalasi* dengan *aceticanydrida* di laboratorium. Heroin dapat dibagi menjadi 4 klasifikasi, sebagai berikut :

- 1) Heroin nomor satu. Heroin kategori ini berwarna kuning tua kearah kecoklatan, masih berbentuk gumpalan atau bubuk.

- 2) Heroin nomor dua. Bentuknya sudah bubuk, berwarna abu-abu sampai putih, serta belum murni karena masih transisi dari morphine ke heroin.
- 3) Heroin nomor tiga. Bentuknya butir kecil-kecil, berwarna abu-abu atau warna lain guna memberi ciri atau tanda pembuatnya.
- 4) Heroin nomor empat. Bentuknya seperti kristal khusus guna disuntikkan.

d. Ganja

Ganja dapat mempengaruhi penglihatan dan pendengaran penggunaannya karena di dalam ganja terkandung zat kimia yang disebut delta-9 hidro kanabinol (THG). Tanaman ganja ialah damar yang diambil dari tangkai, daun, buah serta biji dari *genus cannabis*. Bentuk daun ganja seperti tapak bergerigi yang berjumlah ganjil. Sedangkan damar ganja yaitu damar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya juga berbahan dasar dari damar. Efek yang ditimbulkan oleh ganja seperti: timbul perasaan senang gembira, muncul sensasi, tertawa tanpa sebab, halusinasi, banyak berbicara bahkan bisa sampai ngelantur, ceroboh, malas, daya fikir dan daya ingat menjadi melemah.

Ganja dibagi menjadi 5 bentuk, antara lain :⁴⁶

- 1) Berbentuk tangkai, daun, dan biji yang dipergunakan untuk rokok;
- 2) Berbentuk bubuk dan damar yang dapat digunakan untuk dihisab lewat hidung;

⁴⁶ Hari Sasangka, *Op.cit.*, halaman 50.

- 3) Berbentuk damar hashish yang memiliki warna seperti makjun (coklat kehitam-hitaman);
- 4) Berbentuk lintingan-lintingan rokok yang biasa disebut *reefer*;
- 5) Serta bentuk campuran, yang dicampur tembakau untuk rokok.

e. Ekstasi

Ekstasi atau nama lainnya *Methylene Dioxy Meth Amphetamine* (MDMA) adalah zat kimia yang memiliki pengaruh seperti halusinogen serta amfetamin. Ekstasi umumnya berbentuk kapsul maupun bubuk.

Efek yang timbul dari penggunaan ekstasi antara lain :

- 1) Mual;
- 2) Muncul keringat dan kekurangan cairan tubuh;
- 3) Mengencangnya rahang serta gigi yang bergemeletuk;
- 4) Muncul perasaan bingung, paranoia;
- 5) Perasaan gembira yang berlebihan;
- 6) Perasaan nyaman;
- 7) Percaya diri yang berlebihan dan hilangnya rasa malu;
- 8) Denyut jantung meningkat cepat, diikuti meningkatnya tekanan darah serta suhu tubuh;
- 9) Jatuh pingsan maupun kejang-kejang secara tiba-tiba;

Penggunaan ekstasi dalam jangka panjang dapat memberikan pengaruh yang serius, antara lain yaitu:

- 1) Rusaknya mental dan psikologis;
- 2) Rusaknya otak dan melemahnya daya ingat;

- 3) Rusaknya mekanisme otak yang mengatur daya pikir dan daya belajar;
- 4) Gangguan jantung dan hati;
- 5) Serta dapat menyebabkan depresi berat dan gangguan kejiwaan.

Ada beberapa jenis ekstasi yang beredar di Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Star, berlogo bintang;
- 2) Dollar, berlogo uang dollar AS (Amerika Serikat);
- 3) Apple, berlogo apel;
- 4) 555 atau biasa disebut melon, berlogo 555 dan berwarna hijau;
- 5) Pink, memiliki ciri berwarna merah hijau;
- 6) Pinguin, berlogo lumba-lumba;
- 7) RN, berlogo RN dan memiliki warna hijau laut;
- 8) Diamond, berlogo intan dan memiliki warna hijau;
- 9) Paman Gober, berlogo seperti paman gober;
- 10) Taichi, memiliki warna kuning dan biru;
- 11) Black Heart, memiliki bentuk love atau hati yang berwarna hitam;
- 12) Tanggo;
- 13) Petir;
- 14) Kangguru;
- 15) Bon Jovi;
- 16) Apache;
- 17) Elektrik.

f. Shabu-Shabu

Shabu-shabu memiliki ciri berbentuk kristal yang berukuran kecil, warna putih, tidak memiliki bau, serta sifatnya mudah larut dalam alkohol. Air shabu sendiri termasuk ke dalam turunan amphetamine, yang apabila dikonsumsi dapat memengaruhi fungsi otak pemakainya, seperti timbulnya ide-ide, mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, tidak mudah letih, serta tidak merasakan lapar.

g. Narkotika sintetis dan buatan

Narkotika sintetis dan buatan merupakan sejenis narkotika yang biasa disebut dengan Napza (narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif), yang pembuatannya dilakukan dengan proses kimia secara farmakologi. Napza masuk ke dalam zat psikoaktif, yaitu zat yang berpengaruh pada otak yang dapat menimbulkan perubahan perilaku, pikiran, perasaan, serta kesadaran.

Berdasarkan reaksi pemakainya, narkotika sintetis dibagi menjadi 4 yaitu :

1) *Depressant*

Depressant adalah zat yang digunakan seseorang untuk mempermudah tidur, karena memiliki pengaruh mengurangi kegiatan dan memenangkan susunan saraf pusat. Golongan zat adiktif yang masuk ke dalam *depressant* yaitu *Sedative* (digunakan sebagai penghilang rasa sakit), *Tranquilizers* (digunakan untuk obat yang menenangkan / obat penenang), *Ativan*, *Megadon*,

Metalium, Valium 5, Mandrax, Nitrazepam, Rohypnol. Pengguna obat-obat ini akan berbicara ngelantur, lebih lambat dalam mengambil suatu keputusan, delirium, dan khayalan yang salah.

2) *Stimulants*

Stimulants memiliki pengaruh yang berbanding terbalik dengan *depressant*, yaitu denyut jantung akan meningkat bahkan sampai berdebar, meningkatnya kesiap-siagaan, dapat bekerja dalam waktu yang lama, muncul perasaan gembira, lebih banyak tidur, dan tidak lapar. Yang tergolong ke dalam *stimulants* ialah *Shabu-shabu, Kafein, Kokain, Khat, Nikotin, Amfetamine, Menth-Amphetamine.* Efek jangka pendek dari penggunaan obat-obat ini yaitu mempercepat denyut jantung, tekan darah meningkat, nafsu makan berkurang, metabolisme tubuh meningkat, menstimulir saraf-saraf otak yang mengatur semangat dan kewaspadaan terhadap sesuatu.

3) *Hallucinogens*

Hallucinogens yaitu zat yang dapat menyebabkan meningkatnya khayalan-khayalan karena persepsi yang salah, sehingga pengguna *hallucinogens* tidak mampu membedakan sesuatu itu nyata atau hanya sebatas khayalan. Yang masuk dalam golongan *hallucinogens* yaitu *Phencilidine, Lysergic Acid Diethylamide, Illicid forms of STP, Demithyltryptamine, Peyote Cavtus, Psylacibe Mushroom, Ground Buttons, dan Buttons.*

4) Obat-obat adiktif lain

Obat-obat adiktif lain yaitu minuman-minuman beralkohol, seperti vodka, beer, whisky, wine. Efek dari kecanduan alkohol adalah pecandu dapat mengalami kurang gizi, karena kandungan-kandungan dari sari makanan (seperti kalsium, glukosa, asam folat, asam amino, magnesium, dan lain-lain) tidak dapat diserap optimal oleh tubuh. Gejala yang timbul dari keracunan alkohol, seperti muka memerah, keseimbangan dan koordinasi motorik terganggu, bahkan bisa sampai koma karena fungsi saraf pusat mengalami kelainan.

Sedangkan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan menjadi 3 golongan :

- 1) Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi ketergantungan yang sangat tinggi. Yang termasuk narkotika golongan I yaitu Ophium, Morphine, Heroin.
- 2) Narkotika golongan II, adalah narkotika yang digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan, dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ketergantungan yang tinggi. Yang termasuk narkotika golongan II yaitu Ganja, Ekstasi, Shabu-shabu, Hashish, dan lain-lain.
- 3) Narkotika golongan III, adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan, banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ketergantungan yang ringan. Yang termasuk narkotika golongan III yaitu minuman-minuman beralkohol, seperti vodka, beer, whisky, wine.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Secara umum, jenis-jenis tindak pidana narkotika dibedakan menjadi berikut :

a. Tindak pidana terkait penyalahgunaan narkotika

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua, yaitu penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri dan penyalahgunaan narkotika untuk orang lain.

b. Tindak pidana terkait produksi dan menjual belikan narkotika

Tindak pidana produksi dan menjual belikan narkotika di sini bukan hanya dalam arti sempit, tetapi juga termasuk ekspor, import, serta tukar menukar narkotika.

c. Tindak pidana terkait pengangkutan narkotika

Dalam arti luas, tindak pidana pengangkutan narkotika meliputi perbuatan membawa, mengirim, mentrasito, serta mengangkut narkotika. Selain itu, di dalam Pasal 139 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat tindak pidana pengangkutan narkotika yang dikhususkan untuk kapten penerbangan maupun nahkoda yang tidak menjalankan tugas dengan baik. Berikut ini bunyi

Pasal 139 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

“Nahkoda atau kapten penerbangan yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

d. Tindak pidana terkait penguasaan narkotika

e. Tindak pidana terkait tidak melaporkan pecandu narkotika

Setiap orang tua maupun wali wajib melaporkan apabila ada pecandu narkotika. Jika tidak melapor, maka orang tua maupun wali serta pecandu narkotika dapat disebut sebagai tindak pidana.

f. Tindak pidana terkait label dan publikasi narkotika

Di dalam Pasal 45 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, bahwa setiap farmasi wajib mencantumkan label kemasan Narkotika, baik dalam bentuk obat maupun bahan baku narkotika. Kemudian, dalam pasal 46 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur tentang publikasian narkotika hanya dapat dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila hal-hal diatas tidak dilaksanakan maka merupakan suatu tindak pidana.

g. Tindak pidana terkait penyitaan dan pemusnahan narkotika

Penyitaan dilakukan terhadap barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika. Penyitaan ini dilakukan sebagai barang bukti perkara yang bersangkutan dan terhadap barang bukti tersebut harus diajukan saat persidangan. Terkait status barang bukti akan ditentukan dalam putusan persidangan. Apabila barang bukti tersebut terbukti secara hukum dipergunakan dalam tindak pidana, maka harus di rambas untuk dimusnahkan.

Apabila barang bukti dalam tindak pidana narkotika berupa tanaman yang berjumlahnya sangat banyak dan tidak dimungkinkan untuk diajukan semua dalam persidangan, maka penyidik wajib membuat berita acara terkait tindakan penyidikan, berupa penyitaan, penyisihan, dan pemusnahan yang dimasukkan dalam berkas acara. Apabila penyidik tidak melaksanakan hal-hal di atas dan tidak melaksanakan tugas dengan baik, ini merupakan suatu tindak pidana.

h. Tindak pidana terkait pemanfaatan anak dibawah umur

Tindak pidana narkotika tidak harus dilakukan oleh orang yang telah dewasa. Adakalanya tindak pidana ini dilakukan bersama-sama dengan anak yang masih dibawah umur (belum berusia 18 tahun). Maka dari itu, pemanfaatan anak dibawah umur dalam kegiatan narkotika termasuk tindak pidana.

Jadi dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis tindak pidana narkotika antara lain yaitu tindak pidana penyalahgunaan narkotika, produksi dan menjual belikan narkotika, pengangkutan narkotika, penguasaan narkotika, tidak melaporkan pecandu narkotika, label dan publikasi narkotika, penyitaan dan pemusnahan narkotika, serta tindak pidana terkait pemanfaatan anak dibawah umur.

D. Tinjauan Umum Mengenai Teori Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum atau dalam bahasa Inggris disebut *law enforcement* ialah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi suatu kenyataan. Pengertian keinginan hukum yaitu pikiran dari badan pembuat undang-undang yang dirumuskan ke dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran-pemikiran pembuat hukum tersebut ditungkan ke dalam suatu peraturan-peraturan hukum yang akan menentukan bagaimana proses penegakan hukum akan dijalankan.⁴⁷ Dalam konsep Hukum Progresif, Satjipto Raharjo memberikan pendapat tentang dua komponen hukum, yaitu terkait peraturan dan perilaku atau *rule and behavior*. Pada konsep ini, hukum tidak hanya ditempatkan sebagai perilaku, namun sekaligus sebagai peraturan.⁴⁸ Hukum adalah untuk manusia dan bukan untuk sebaliknya, hukum ada bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, seperti kebahagiaan, kesejahteraan, harga diri, dan kemuliaan manusia.⁴⁹ Oleh karena itu, hukum harus diabdikan kepada manusia, bukan manusia yang harus mengabdikan kepada hukum, dan tidak sepatutnya mengorbankan manusia demi kepentingan hukum, baik dalam ilmu hukum maupun praktik hukum dengan alasan keterbatasan peraturan-peraturan hukum

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), halaman 25.

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Buku Kompas, 2008), halaman 265.

⁴⁹ *Ibid*, halaman 188.

dalam mewujudkan keadilan sebagaimana yang sering diungkapkan oleh kaum positivis dengan konsepsi kebenaran formal dan prosedural.⁵⁰

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penegakan hukum yaitu menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Ini berarti bahwa penegak hukum dipercaya oleh masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang ada di dalam hukum. Barda Nawawi Arief menjelaskan lebih lanjut bahwa salah satu usaha penegakan hukum pidana yaitu dengan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, sehingga kebijakan atau politik hukum pidana sering dikatakan menjadi bagian dari kebijakan penegakan hukum atau *law enforcement policy*.⁵¹

Barda Nawawi Arief juga berpendapat pada penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap yaitu penegakan hukum pidana *in abstracto* dan penegakan hukum pidana *in concreto*. Penegakan hukum pidana *in abstracto* ialah tahap pembuatan undang-undangan yang dibuat oleh badan legislatif atau bisa disebut sebagai tahap legislasi. Sedangkan penegakan hukum pidana *in concreto* ialah tahap penerapan dan pelaksanaan dari undang-undang oleh aparat penegak hukum atau disebut juga tahap judicial dan eksekusi.⁵²

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan *sokoguru* atau tiang utama yang akan memperkuat fundamen guna menunjang kesejahteraan hidup masyarakat dalam berbagai bidang

⁵⁰ *Ibid*, halaman 187.

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2008), halaman 23.

⁵² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), halaman 13.

kehidupan. Inti dalam proses penegakan hukum yang baik yaitu adanya keserasian antara nilai-nilai dengan kaidah-kaidah, yang nantinya akan diwujudkan dalam perilaku. Pola perilaku tidak terbatas pada masyarakat saja, melainkan juga meliputi golongan “*pettern setting group*” atau dalam arti sempit dapat diartikan golongan dari penegak hukum.⁵³

Menurutnya, penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut .⁵⁴

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum, yaitu aparat berwenang yang membuat maupun menerapkan hukum
- c. Faktor fasilitas atau sarana-sarana yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum berlaku dan diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yaitu suatu hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam kehidupan

Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam menegakkan hukum terdapat tiga aspek yang harus diperhatikan, yaitu :⁵⁵

- a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Masyarakat menginginkan hukum dapat ditetapkan dalam setiap peristiwa-peristiwa nyata atau konkret, sehingga hukum harus

⁵³ Siti Malikhatus Badriyah, “*Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan*”, MMH, Jilid.40, No.3, Juli 2011, halaman 385.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), halaman 5.

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), halaman 145.

dilaksanakan dan ditegakkan. Terkait bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, dan pada dasarnya tidak boleh menyimpang. *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus tetap ditegakkan). Itulah yang diharapkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum yaitu suatu perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang dan main hakim sendiri, yang berarti seseorang akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan dalam keadaan tertentu.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Setiap orang menginginkan adanya manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Hukum dibuat untuk manusia, sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus selalu memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Jangan sampai setelah dilaksanakan dan ditegakkannya hukum justru menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigkeid*)

Pada pelaksanaan menegakan hukum harus dilakukan secara adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, dan menyamaratakan. Seseorang yang mencuri harus dihukum, sehingga siapapun yang mencuri harus tetap dihukum tanpa membeda-bedakan latar belakang siapa pencurinya. Sedangkan keadilan bersifat sebaliknya yaitu bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum berfungsi untuk melindungi terhadap kepentingan-kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia dapat terlaksana dan terlindungi. Pelaksanaan hukum tidak selamanya berjalan secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi pelanggaran hukum. Melalui penegakan hukum ini hukum akan menjadi kenyataan.